



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.1/DPRD/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)  
BUPATI KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan pada ayat (3) menyatakan Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaraga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonsesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);

- 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 17 Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
- 18 Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.1071/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
- 20 Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

- Memperhatikan :
1. bahwa Surat Fraksi Gerindra Nomor: 01/F-GERINDRA/DPRD/IV/2024 tanggal 24 April 2024 Perihal usulan nama-nama Pansus LKPj Bupati Kampar Tahun 2023;
  2. bahwa Surat Fraksi DEMOKRAT Nomor: 11/F-PD/DPRD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Perihal usulan nama-nama Panitia Khusus LKPj Bupati Kampar;
  3. bahwa Surat Fraksi Golkar Nomor: 04/F-GOLKAR/DPRD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 hal usulan Nama Pansus LKPj Bupati Kampar;
  4. bahwa Surat Fraksi PKS Nomor: 04/F-PKS/DPRD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 perihal penyampaian nama-nama Pansus LKPj Bupati Kampar Tahun 2023;
  5. bahwa Surat PAN Nomor: F-PAN/B/K/003/IV/2024 tanggal 23 April 2024 perihal usulan nama-nama Pansus LKPj Bupati Kampar 2023;

6. bahwa Surat PPP Nomor: 08/F-PPP/DPRD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Perihal usulan nama-nama Pansus LKPj Bupati Kampar Tahun 2023;
7. bahwa Surat Nasdem Nomor: 02/F-NASDEM/DPRD/IV/2024 Tanggal 29 April 2024 Perihal usulan nama-nama Pansus LKPj Bupati Kampar Tahun 2023;
8. bahwa Surat PDI-P Nomor:002/FPDI-P/DPRD/IV/2024 Tanggal 24 April 2024 Perihal penyampaian nama-nama Pansus LKPj Bupati Kampar Tahun 2023;
9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Sidang II tahun 2024 tanggal 29 April 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus bertugas membahas, mengoreksi, menyusun dan membuat laporan tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Panitia Khusus mulai bekerja terhitung tanggal 29 April dan berakhir sampai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023 selesai;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 29 April 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**  
Wakil Ketua



**TONY HIDAYAT, S.E**

Lampiran : Keputusan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Susunan nama-nama Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kampar Tahun Anggaran 2022.  
 Nomor : Kpts.1/DPRD/IV/2024  
 Tanggal : 29 April 2024

---

### C. PANSUS I

#### BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	HABIBURRAHMAN, S.Ag. M.Pd	PPP	
2.	AGUS CANDRA, S.Ip	GOLKAR	
3.	JAMRIS, SH.MH	GERINDRA	
4.	H.JUSWARI UMAR SAID, SH.MH	DEMOKRAT	
5.	Drs.H.SYAFRIZAL AZIZ	PKS	
6	H.MUHAMMAD WARIT	PAN	
7	H. MOD. KASRU SYAM	NASDEM	
8.	ANOTONA NAZARA, SE	PDI-P	

### D. PANSUS II

#### BIDANG KEUANGAN, PAJAK DAN INFRASTRUKTUR

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1	EDI EFRISON, S.Pd.I.,M.Pd.I	PKS	
2	BAMBANG HERMANTO, S.H	NASDEM	
3	MUHAMMAD NAWASI, S.E	GERINDRA	
4	HAIDANAN JUPEN	DEMOKRAT	
5	S A F I' I	GOLKAR	
6	DIKSI	PAN	
7	SUKARDI, SP	PPP	
8	H. YULI AKMAL, S.Sos	NASDEM	
9.	KARDINAL KASIM,S.E.,M.M	PDI-P	